



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 457 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGATURAN HAK AKSES MENU PUBLIKASI PADA PORTAL  
<https://bantulkab.go.id> BAGI PERANGKAT DAERAH DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan diseminasi informasi kepada masyarakat serta penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, perlu pengaturan hak akses menu publikasi pada portal <https://bantulkab.go.id> dalam rangka pengelolaan informasi mengenai Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengaturan Hak Akses Menu Publikasi Pada Portal <https://bantulkab.go.id> Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 132 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGATURAN HAK AKSES MENU PUBLIKASI PADA PORTAL BANTULKAB.GO.ID BAGI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memberikan hak akses kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantul atas pengelolaan menu publikasi pada portal <https://bantulkab.go.id> milik Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Bantul ini.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab atas:

a. kerahasiaan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) portal <https://bantulkab.go.id> milik Pemerintah Kabupaten Bantul;

b. penyediaan data berkenaan dengan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk namun tidak terbatas pada data perencanaan, keuangan, dan/atau pelaporan untuk dipublikasikan pada portal <https://bantulkab.go.id> milik Pemerintah Kabupaten Bantul;

- c. publikasi data berkenaan dengan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk namun tidak terbatas pada data perencanaan, keuangan, dan/atau pelaporan dengan cara mengunggah (*upload*) pada portal <https://bantulkab.go.id> milik Pemerintah Kabupaten Bantul;
- d. pembaharuan (*updating*) data berkenaan dengan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk namun tidak terbatas pada data perencanaan, keuangan, dan/atau pelaporan pada portal <https://bantulkab.go.id> milik Pemerintah Kabupaten Bantul; dan
- e. penyediaan, publikasi, dan/atau pembaharuan (*updating*) data berkenaan dengan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk namun tidak terbatas pada data perencanaan, keuangan, dan/atau pelaporan pada portal <https://bantulkab.go.id> milik Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan secara berkala, serta merta, dan/atau setiap saat.

KETIGA : Dalam hal terjadi perubahan susunan dan personalia Perangkat Daerah, pemegang hak akses menu publikasi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang baru yang melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 26 November 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati Bantul ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
i.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 457 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENGATURAN HAK AKSES  
 MENU PUBLIKASI PADA PORTAL  
<https://bantulkab.go.id> BAGI  
 PERANGKAT DAERAH DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANTUL

PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA HAK AKSES

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA PENGGUNA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4
1.	Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	inspektorat_publikasi	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	bappeda_publikasi	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	bkad_publikasi	Kepala Subbagian Program
4.	Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul	bagor_publikasi	Kepala Subbagian Ketatalaksanaan
5.	Bagian Administrasi Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul	admpem_publikasi	Kepala Subbagian Otonomi Daerah

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH